

EKSISTENSI *A'TUNU PANROLI* DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ADAT DI TANA TOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Nadya Oktaviani Bahar¹, St. Nurjannah²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nadyaoktaviani424@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *A'tunu Panroli* dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tiga (3) fungsi yaitu pertama sebagai bentuk kegiatan adat setiap tahunnya, kedua sebagai proses pembuktian ketika ada yang melanggar hukum adat, dan ketiga dilaksanakan sebagai cara untuk memperkenalkan budaya yang ada. Namun sejak tahun 1998 sampai sekarang *A'tunu Panroli* sudah tidak ditemukan lagi dilakukan sebagai sebuah proses pembuktian hukum adat karena tidak ada suatu kasus pelanggaran hukum adat yang mengharuskan dilaksanakannya *A'tunu Panroli* di Kawasan adat Ammatoa.

Kata Kunci: *A'tunu Panroli, Pembuktian, Kejahatan, Hukum Adat.*

Abstract

The results of this study indicate that A'tunu Panroli basically has three (3) functions, namely first as a form of customary activity every year, secondly as a process of proof when there is a violation of customary law, and thirdly carried out as a way to introduce existing culture. However, since 1998 until now A'tunu Panroli has not been found to be carried out as a process of proving customary law because there is no case of violation of customary law which requires the implementation of A'tunu Panroli in the Ammatoa customary area.

Keywords: *A'tunu Panroli, Proof, Crime, Common Law.*

PENDAHULUAN

Suku Kajang adalah suku yang terdapat di pedalaman Sulawesi selatan, tepatnya di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Suku Kajang menjadi salah satu suku yang paling ditakuti di dunia karena hukum adatnya yang sakral dan ekstrem, dan menjadi daya tarik bagi setiap orang yang ingin mengenal lebih dekat suku Kajang yaitu budaya dan kehidupan masyarakatnya yang unik dan masih terpelihara dengan baik. Suku Kajang terbagi menjadi dua yaitu suku Kajang Luar dan suku Kajang Dalam. Suku Kajang Luar masih menjadikan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku pada wilayah tersebut. Sementara itu, Suku Kajang Dalam merupakan Kawasan adat yang menegakkan hukum adat dengan baik dan

tegas.

Keberadaan hukum adat di Indonesia sudah ada jauh sebelum negara Indonesia merdeka bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi salah satu bagian hukum positif yang “diakui” secara konstitusional oleh negara dan bahkan menjadi salah satu sumber hukum.

Pengakuan negara terhadap hukum adat dituangkan pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dapat dipahami mengandung unsur-unsur yaitu pertama, Negara mengakui dan menghormati hukum adat, ini artinya Negara bukan hanya sekedar mengakui kebenaran dari hukum adat tersebut, tetapi lebih dari itu harus pula berperan aktif dalam proses pembangunan hukum adat, misalnya pemberdayaan kembali Lembaga-lembaga hukum adat yang telah lama memudar sebagai akibat dari dominasi sistem perundang-undangan dan sistem ketatanegaraan kita di masa lalu. Kedua, Negara mengakui eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, ini berarti negara berkewajiban untuk mendorong dan jika perlu berperan aktif untuk memberdayakan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bagian penting dari komponen bangsa dan menghormati serta memelihara segala ciri khas yang ada sebagai bagian dari aset bangsa.¹

Daerah dengan sebutan Tana Toa ini, memiliki tradisi yang terbilang “ekstrem”, ritual yang biasa sampai diluar nalar pemikiran, inilah yang kemudian menjadikan Kawasan adat Tana Toa sebagai salah satu kearifan lokal yang ada di kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan. Hukum adat yang biasa ditetapkan adalah “*Ri Passala*” yakni berupa denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar hukum adat.

Berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, sanksi yang diterapkan berupa sanksi secara hukum pidana, perdata, dan administrasi. Hukum pidana atau hukum publik memuat segala aturan yang hubungannya dengan setiap

¹ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok : RajaGrafindo Persada,2016), h.175.

individu warga negara terhadap negara berkaitan dengan kepentingan umum. Hukum pidana juga berisi tentang perbuatan apa yang dilarang dan ada hukuman atau sanksi yang dikenakan untuk mengatur setiap perbuatan, hal ini dimuat dalam sejumlah aturan yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A'tunu Panroli dilaksanakan sebagai cara untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan di Kawasan Adat Ammatoa. Misalnya mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik (mencuri) tentunya menyimpang dari nilai dan kaidah-kaidah hukum adat. Di samping itu, dalam hukum islam, pengaturan terkait pencurian juga telah diatur yakni pada QS. *Al-Maidah/5:38*, yang berbunyi:

رَقُوتِ السَّارِقِ قَتْفًا قَطْعُو أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَتْ بَلَاءً لِمَنَّا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahannya

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”²

Mekanisme dalam pelaksanaan ritual *A'tunu Panroli* dari awal sampai akhir dilakukan dengan tahapan dan cara-cara tertentu menurut hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat Ammatoa. Proses pembuktian secara hukum pidana haruslah berdasarkan alat bukti sebagaimana pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun untuk ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka haruslah minimal ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Berbeda dengan proses pembuktian secara hukum adat di Kawasan adat Ammatoa yang melalui proses dan ritual adat tertentu yaitu *A'tunu Panroli*. Namun, ritual tersebut sudah tidak lagi ditemukan terlaksana pada setiap proses pembuktian suatu kejahatan.

² Kementerian Agama RI, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h.219

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kawasan Adat Ammatoa Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelahan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah normatif sosiologis dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah pula berbagai pengaturan serta referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, warga, dan tokoh masyarakat di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan lain baik berupa jurnal hukum ataupun artikel yang mendukung terkait materi yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi *A'tunu Panroli* Dalam Pembuktian Hukum Adat di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

A'tunu Panroli sebagai tes kejujuran yang dilaksanakan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan di Kawasan Adat Ammatoa. *Tunu Panroli* dilaksanakan pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu pertama sebagai bentuk kegiatan adat setiap tahunnya, kedua sebagai proses pembuktian ketika ada yang melanggar hukum adat, dan ketiga dilaksanakan sebagai cara untuk memperkenalkan budaya yang ada.

Kegiatan adat yang rutin tiap tahun dilaksanakan adalah *Andingingi* dan

A'tunu Panroli. Ritual adat *Andingingi* dan *A'tunu Panroli* adalah satu rangkaian kegiatan adat yang dilaksanakan. *Andingingi* adalah proses mendinginkan kampung. Setelah dilaksanakan *Andingingi* maka selanjutnya adalah *A'tunu Panroli*. Kegiatan adat tersebut sudah ada sejak dulu oleh nenek moyang terdahulu yang masih dipertahankan hingga saat ini.

A'tunu Panroli dilaksanakan di dalam Kawasan Adat Ammatoa dan dihadiri oleh seluruh masyarakat Adat dan dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh sembarangan orang. *A'tunu Panroli* dipimpin oleh *Tutoa Sangkala*. *A'tunu Panroli* dilakukan pada setiap kasus kejahatan yang terjadi didalam kawasan adat Ammatoa.

Adapun hukuman adat yang diberikan dapat berupa hukuman sosial yaitu apabila orang yang telah melanggar hukum adat menggelar sebuah pesta adat dan mengundang pemangku adat maka acara tersebut tidak akan dihadiri oleh pemangku adat. Selain itu hukuman adat berupa denda. Denda diumpakan seperti sebuah tombak yaitu *cappa' bambala* atau ujung tombak dimulai dari denda untuk pelanggaran berat, sedang dan ringan. Denda yang diberikan pun sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan melalui musyawarah bersama lembaga adat yang dipimpin oleh Ammatoa sebagai kepala suku.

Menurut M. Amir, S.H selaku *Anrong Guru*. *Anrong Guru* atau panglima adat adalah pemangku adat Ammatoa yang bertugas untuk mengendalikan keamanan di Kawasan Adat Ammatoa. Kasus yang dilakukan *A'tunu Panroli* terjadi pada tahun 1997. Kasus perselingkuhan antara seorang perempuan yang sudah memiliki suami tidur bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Perempuan tersebut mengaku bahwa telah tidur bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan dikenakan hukuman adat berupa hukuman sosial yaitu diusir dari kampung. Sementara pelaku laki-laki belum ditemukan karena tidak ada yang mengaku, maka untuk mencari dan membuktikan siapa yang bersalah maka dilakukan *A'tunu Panroli*. Seluruh masyarakat adat dikumpulkan dan secara bergantian memegang besi yang telah dipanaskan tersebut, maka pelaku perselingkuhan tersebut memegang besi

panas hingga tangannya hancur dan terbukti bahwa dialah pelakunya.³

Hal tersebut menjadi contoh penerapan hukum adat yang sangat tegas di dalam Kawasan Adat Ammatoa sehingga memberi efek jera kepada seluruh masyarakat adat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum adat. Dan berlaku pula bagi setiap orang yang datang berkunjung ke dalam Kawasan Adat untuk patuh terhadap setiap aturan yang berlaku.

Kasus kejahatan yang terjadi di Kawasan Adat Ammatoa harus terlebih dahulu melalui proses adat lalu kemudian dilimpahkan secara hukum nasional. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu permasalahan yang terjadi dan meminta untuk diproses secara hukum nasional maka dapat mengajukan laporan ke Polsek Kajang. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat telah diakui secara hukum nasional, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015. Perda tersebut merupakan payung hukum setiap hak masyarakat hukum adat Ammatoa. Sehingga aparat penegak hukum juga harus mengakui dan menghargai proses peradilan adat menurut cara-cara penyelesaian secara hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat Ammatoa.

Keberlakuan *A'tunu Panroli* masih diakui dan dilaksanakan hingga saat ini baik sebagai bentuk kegiatan adat rutin tiap tahun diadakan maupun sebagai proses pembuktian hukum adat di Kawasan Adat Ammatoa. Namun *A'tunu Panroli* sejak tahun 1998 sampai sekarang sudah tidak ditemukan lagi dilaksanakan sebagai proses pembuktian hukum adat karena tidak ada kasus pelanggaran maupun kejahatan yang mengharuskan untuk dilaksanakannya *A'tunu Panroli*. Menurut *Anrong Guru*, tingkat kejahatan di Kawasan Adat Ammatoa dapat dikatakan tidak lagi terjadi, nihil. Pun apabila terjadi pelanggaran, hanyalah pelanggaran kategori ringan yang tidak memerlukan proses pembuktian *A'tunu Panroli*.

³ M. Amir, S.H (47 tahun), *Anrong Guru*, merupakan Pemangku adat Ammatoa atau tokoh masyarakat Kajang, *Wawancara*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 25 Februari 2020.

A'lemo sibatu A'bulo sipappa memiliki arti bahwa satu keyakinan, Tuhan yang Maha Esa. *Tallang sipahua, manyu siparampe* artinya apabila tenggelam saling membantu, dan hanyut bersama yang mengandung nilai kebersamaan. Hal inilah yang menjadi filosofi keyakinan bersama masyarakat adat Ammatoa untuk mempertahankan hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat Ammatoa.

B. Dampak Penerapan *A'tunu Panroli* Terhadap Tingkat Kejahatan di Kawasan Adat Tana Toa Kajang

Hukum adat di Kawasan Adat Tana Toa berlaku bagi seluruh masyarakat Adat Ammatoa dan setiap orang yang masuk ke dalam kawasan adat. Penegakan hukum adat sangat tegas yang disertai dengan sanksi atau hukuman adat. Sanksi yang dikenakan mulai dari pelanggaran paling ringan, sedang, hingga pelanggaran berat. Pelanggaran dan kejahatan tergolong berat seperti pencurian ternak sapi, pembunuhan, pengrusakan hutan, pemerkosaan bahkan pelaku pembuat onar juga tergolong sebagai pelanggaran berat. Untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan tergolong pelanggaran ringan ataupun berat yaitu melalui hasil keputusan musyawarah bersama lembaga adat yang dipimpin oleh Ammatoa. Begitu pula penentuan sanksi ringan, sedang, dan berat oleh keputusan Ammatoa melalui musyawarah bersama lembaga adat.

Tunu Panroli adalah membakar besi hingga panas lalu dipegang oleh seluruh masyarakat adat Ammatoa. Lalu muncul pertanyaan bagaimana apabila pelakunya tidak hadir pada saat ritual *A'tunu Panroli*? Maka menjawab pertanyaan tersebut dilakukan ritual *Tunu Passau*. *Tunu Passau* adalah membakar dupa dengan maksud untuk menemukan siapa pelaku pelanggaran atau kejahatan. Asap dari dupa yang dibakar tersebut akan sampai kepada pelaku untuk mengirimkan penyakit yang dapat berakibat kematian. *Tunu Passau* hanya dilakukan oleh Ammatoa selaku kepala suku Tana Toa.

Perbedaan *Doti* dengan *Tunu Passau* terletak pada konteksnya. *Doti* dan *tunu*

passau sama-sama merupakan ilmu sihir. Namun *doti* dimaksudkan untuk memaksakan kehendak pengirimnya kepada orang yang dituju dalam konteks kejahatan. Misalnya seorang laki-laki mengirimkan ilmu sihir (*doti*) kepada perempuan yang disukainya agar perempuan tersebut mengemis cinta kepada laki-laki tersebut. Sementara *Tunu Passau* konteksnya untuk menegakkan kebenaran dengan tujuan menemukan pelaku pelanggaran hukum adat di Kawasan adat Ammatoa.

Dengan adanya berbagai bentuk sanksi adat tersebut, berdampak pada tingkat kejahatan di Kawasan adat Ammatoa. Memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku namun kepada seluruh masyarakat Kajang dan setiap orang yang masuk ke dalam Kawasan adat takut melanggar karena terdapat hukuman adat yang sangat tegas dan nyata dapat dikenakan kepada siapa saja pelanggarnya.

A'tunu Panroli untuk menguji kejujuran setiap orang dalam rangka menegakkan kebenaran, sehingga setiap orang akan patuh terhadap aturan yang berlaku di dalam Kawasan adat Ammatoa. Selain itu Kawasan adat Ammatoa aman dari segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan.

Dampak negatif dari *A'tunu Panroli* adalah apabila pelaku pelanggaran hukum adat tetap tidak mengakui perbuatannya maka akan dikenakan hukuman adat melalui proses *A'tunu Panroli*. Tentunya tangan yang telah memegang besi panas akan hancur dengan sendirinya karena melengket pada besi yang dipanaskan tersebut. Hal itu hanya akan dirasakan panas oleh pelaku, kalau bukan pelaku maka akan terasa dingin dan tidak melukai tangannya. *A'tunu Panroli* pun dinilai efektif karena dapat menekan angka kejahatan dan pelanggaran hukum adat di Kawasan adat Ammatoa.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan

faktor kebudayaan.⁴ Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Kawasan adat Ammatoa dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penegak hukum pada wilayah Kawasan adat Ammatoa adalah kelembagaan masyarakat adat Ammatoa Kajang yang terdiri dari Ammatoa bersama dengan lembaga adat lainnya (Pasal 9 Perda nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang).

Penegakan hukum adat Ammatoa mempengaruhi efektivitas hukum pada wilayah adat Ammatoa, hal ini disandarkan pada aparat atau lembaga penegak hukum yang menegakkan hukum adat untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia sehingga menciptakan, memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Lembaga adat Ammatoa memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing berdasarkan *Pasang* yang derajat sinkronisasinya sudah ditetapkan sejak dulu oleh para leluhur suku Kajang.

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adat yang berlaku di Kawasan adat Ammatoa. Kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat adat Ammatoa sangat tinggi, hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat kejahatan ataupun pelanggaran hukum adat yang terjadi pada wilayah adat Ammatoa. Masyarakat adat Ammatoa memegang teguh *Pasang* sebagai pedoman hidup yang diyakini merupakan pesan leluhur yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat Ammatoa. Sehingga kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat adat Ammatoa sudah ditanamkan sejak dini menurut *Pasang*.

Faktor kebudayaan masyarakat adat Ammatoa membentuk sebuah sistem

^{4 38} Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 110.

nilai- nilai yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat Ammatoa. *Pasang* menjadi sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat Ammatoa. Ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan yang diberlakukan mencapai tujuan yang dikehendaki maka efektivitas hukum telah tercapai. Melihat pada masyarakat adat Ammatoa dalam berperilaku tidak menyimpang dari nilai atau norma dalam kehidupan masyarakat maka hukum adat yang berlaku di Kawasan adat Ammatoa dapat dikatakan efektif.

Hukum adat yang berlaku pada wilayah adat suku Kajang patut di apresiasi dan dipertahankan karena dapat menekan angka kejahatan dan pelanggaran hukum adat di Kawasan adat Ammatoa serta memberikan rasa kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat adat Ammatoa bahkan bagi masyarakat luar Kawasan adat Ammatoa dapat patuh terhadap hukum adat yang berlaku apabila berada di dalam Kawasan adat Ammatoa. Hal ini sejalan dengan tidak ada lagi kasus yang terjadi mengharuskan dilaksanakan *A'tunu Panroli*.

Namun disisi lain *A'tunu Passau* sebagai hukum adat yang berlaku di Kawasan adat Ammatoa perlu untuk tidak dilaksanakan lagi jika jenis pelanggaran yang terjadi tidak mengakibatkan nyawa manusia menjadi taruhannya, sehingga *A'tunu Passau* bukanlah sanksi yang perlu diberikan karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia. Bentuk penghukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum adat di wilayah adat Ammatoa semestinya tidak menjadikan nyawa seseorang sebagai sasarannya, mengingat bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana pasal 28 A UUD 1945. Hal ini menyangkut hak asasi manusia sehingga sudah seharusnya bentuk penghukuman terhadap pelanggar hukum adat di Kawasan adat Ammatoa tidak dirampas hak hidupnya.

KESIMPULAN

1. *A'tunu Panroli* terakhir kali dilaksanakan pada tahun 1997 sebagai proses

pembuktian kasus perselingkuhan, kemudian ritual adat tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang sudah tidak lagi ditemukan dilaksanakan dalam rangka menemukan pelaku pelanggaran hukum adat karena tidak ada lagi kasus pelanggaran yang mengharuskan dilakukan *A'tunu Panroli*. Namun *A'tunu Panroli* masih diakui eksistensinya, hal ini dibuktikan dengan masih dilaksanakannya setiap tahun sebagai sebuah kegiatan adat untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki masyarakat Bulukumba, terkhusus masyarakat adat Ammatoa.

2. *A'tunu Panroli* memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat adat Ammatoa yaitu tingkat kejahatan dan pelanggaran pada wilayah adat Tana Toa (Kawasan adat Ammatoa) sangat rendah. Menurut *Anrong Guru* (Panglima adat Tana Toa) tingkat kejahatan di Kawasan Adat Ammatoa nihil terjadi dan apabila ada hanyalah jenis pelanggaran tergolong ringan. Proses penyelesaian secara adat lebih dikedepankan dibanding proses secara hukum nasional. Apabila dapat diselesaikan melalui proses peradilan adat maka tidak perlu melalui proses hukum nasional. Kecuali ada pihak yang merasa dirugikan dan meminta untuk diproses secara hukum nasional maka aparat penegak hukum dalam hal ini dapat melakukan proses hukum menurut undang-undang. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba telah memberikan payung hukum terhadap masyarakat hukum adat Ammatoa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Hamsir, H., Z. Zainuddin, and A. Abdain. "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.1 (2019): 112-132.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Utomo, St. Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- M. Amir, S.H (47 tahun), *Anrong Guru*, merupakan Pemangku adat Ammatoa atau tokoh masyarakat Kajang, *Wawancara*, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 25 Februari 2020.
- Nurjannah, S., Khudzaifah Dimiyati, and Absori Absori. "The Strengthening Halal Tourism Based On Prophetic Islamic Paradigm Through The Historical Social Inference Of The Sasak, Samawa, And Mbojo-NTB." *istinbath* 18.1 (2019).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.